

5. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Pengaturan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat daerah 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis daerah
<p>2. Pembinaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang daerah. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
<p>3. Pembangunan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWK). b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah. c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 2. Pemanfaatan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran daerah di bidang penataan ruang. b. Pemanfaatan kawasan strategis daerah. c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah. h. Perumusan program sektoral dalam rangka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah.</p> <p>i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah.</p> <p>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.</p> <p>b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah.</p> <p>c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang daerah.</p> <p>d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat daerah.</p>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah daerah.